



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joko Prasetyo, S.H., advokat/penasihat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Veteran No 157 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: jackpevel78@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0266/0383/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 26 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar berdasarkan kutipan akta nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Juli 2019
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ± 1,5 tahun antara tahun 2019-2020 dan bertempat tinggal di tempat kerja suami di Sorong Papua ± 1 tahun yaitu ditahun 2021 dan pada awal tahun 2022 pulang ke xxxxxxxxxxxx Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dan itu menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama ± 5 tahun dan dalam perkawinan/pernikahan tersebut telah di karuniai satu (1) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx yang berusia 4 tahun dan untuk saat ini anak tersebut ikut pengasuhan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan baik-baik saja namun dengan demikian sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis tidak rukun dan diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit disatukan lagi, hal itu disebabkan karena
 - 1) Bahwa Tergugat secara ekonomi kurang bertanggung jawab hal itu dikarenakan Tergugat hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak saja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup bahkan setelah berpisah rumah sampai saat ini Penggugat jarang memberi nafkah

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



- 2) Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan untuk urusan nafkah untuk Penggugat itu diatur oleh orang tua Tergugat
- 3) Bahwa Tergugat punya wanita lain di tempat kerjanya hal itu diketahui sendiri oleh Penggugat sehingga itu membuat pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat akan dipoligami oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau
- 4) Bahwa Tergugat kurang menghargai keluarga dari Penggugat dimana Penggugat yang dari kecil diasuh oleh Bude nya karena ibunya meninggal selalu dilarang bertemu oleh Bude nya dengan alasan itu bukan ibunya hal itu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa puncaknya pada april tahun 2022 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga setelah pertengkaran itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di xxxxxxxxxxx Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pulangdiantar Tergugat ke rumah Bude nya di xxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ± 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan suami istri
6. Bahwa upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sudah diupayakan oleh keluarga masing-masing akan tetapi tidak berhasil dengan demikian terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang demikian membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan yang sulit disatukan kembali sehingga apa yang menjadi sendi-sendi dasar perkawinan sebagaimana maksud dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak adapat tercapai atau tidak terwujud
7. Bahwa menurut Tergugat gugatan perceraian tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Inndonesia No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f),oleh karena itu

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Pengadilan Agama Blitar dapat menerima pengaduan

Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat

Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar c/q majelis hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amar putusnya sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau Pengadilan Agama Blitar menjatuhkan putusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquao Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 07 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 13 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.1);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 03 Juli 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklind (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. Xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ± 1,5 tahun antara tahun 2019-2020 dan bertempat tinggal di tempat kerja suami di Sorong Papua ± 1 tahun yaitu ditahun 2021 dan pada awal tahun 2022 pulang ke xxxxxxxxxxxx Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2020 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat secara ekonomi kurang bertanggung jawab hal itu dikarenakan Tergugat hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak saja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup bahkan setelah berpisah rumah sampai saat ini Penggugat jarang memberi nafkah, orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan untuk urusan nafkah untuk Penggugat itu diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat punya wanita lain di tempat kerjanya hal itu diketahui sendiri oleh Penggugat sehingga itu membuat pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat akan dipoligami oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat kurang menghargai

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



keluarga dari Penggugat dimana Penggugat yang dari kecil diasuh oleh Bude nya karena ibunya meninggal selalu dilarang bertemu oleh Bude nya dengan alasan itu bukan ibunya hal itu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai bibi telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2019;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ± 1,5 tahun antara tahun 2019-2020 dan bertempat tinggal di tempat kerja suami di Sorong Papua ± 1 tahun yaitu ditahun 2021 dan pada awal tahun 2022 pulang ke xxxxxxxxxxxx Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan dikaruniai 1 orang anak:

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2020 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat secara ekonomi kurang bertanggung jawab hal itu dikarenakan Tergugat hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak saja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



cukup bahkan setelah berpisah rumah sampai saat ini Penggugat jarang memberi nafkah, orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan untuk urusan nafkah untuk Penggugat itu diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat punya wanita lain di tempat kerjanya hal itu diketahui sendiri oleh Penggugat sehingga itu membuat pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat akan dipoligami oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat kurang menghargai keluarga dari Penggugat dimana Penggugat yang dari kecil diasuh oleh Bude nya karena ibunya meninggal selalu dilarang bertemu oleh Bude nya dengan alasan itu bukan ibunya hal itu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.,

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

- Bahwa saksi sebagai sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 26 Januari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat secara ekonomi kurang bertanggung jawab hal itu dikarenakan Tergugat hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak saja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup bahkan setelah berpisah rumah sampai saat ini Penggugat jarang memberi nafkah, orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan untuk urusan nafkah untuk Penggugat itu diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat punya wanita lain di tempat kerjanya hal itu diketahui sendiri oleh Penggugat sehingga itu membuat pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat akan dipoligami oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat kurang menghargai keluarga dan Penggugat dimana Penggugat yang dari kecil diasuh oleh Bude nya karena ibunya meninggal selalu dilarang bertemu oleh Bude nya dengan alasan itu bukan ibunya Hal itu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang ± 1 tahun 8 bulan lamanya, atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurat di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 03 Juli 2019 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2019 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat secara ekonomi kurang bertanggung jawab hal itu dikarenakan Tergugat hanya memberi nafkah untuk kebutuhan anak saja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup bahkan setelah berpisah rumah sampai saat ini Penggugat jarang memberi nafkah, orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan untuk urusan nafkah untuk Penggugat itu diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat punya wanita lain di tempat kerjanya hal itu diketahui sendiri oleh Penggugat sehingga itu membuat pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat akan dipoligami oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat kurang menghargai keluarga dan Penggugat dimana Penggugat yang dari kecil diasuh oleh Bude nya karena ibunya meninggal selalu dilarang bertemu oleh Bude nya dengan alasan itu bukan ibunya hal itu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 1 tahun 8 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraiakan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Binti Anipah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Binti Anipah, S.H..

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustawan, S.H., M.H.



Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)